

## **TANTANGAN HUKUM DALAM INVESTASI DIGITAL DAN KRIPTO**

**<sup>1</sup>Neva Sari Susanti**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

**Email :** nevarindu@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tantangan hukum kedepan dalam mengantisipasi maraknya investasi dimasyarakat yang menggunakan investasi digital dan kripto. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari investasi digital dan kripto tersebut dapat menimbulkan kejahatan baru dan kejahatan yang menggunakan asset kripto. Perlindungan hukum perlu dilakukan mengingat sulitnya melacak : pelaku kejahatan kripto asset atau hasil kejahatan yang sangat cepat berpindah dan belum adanya regulasi mengatur tindak pidana investasi digital dan kripto.

**Kata Kunci :** Hukum, Investasi, Digital, Kripto.

### ***ABSTRACT***

*This study aims to find out and analyze future legal challenges in anticipating the rise of digital and crypto investments. The research method that the author uses is a type of normative legal research with the source of data obtained and processed is secondary data obtain from library sources. The results of study indicate that digital and crypto investments can give rise to new crimes and crimes involving crypto assets. Legal protection is necessary given the difficulty of tracking down perpetrators of crypto asset crimes or the rapid movement of proceeds of crime, and the lack of regulations governing digital and crypto investment crimes.*

**Keywords:** Law, Investment, Digital, Crypto

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya investasi. Beberapa persoalan yang sedang dihadapi Indonesia khususnya investor tseperti : kondisi ekonomi global yang masih *volatile* seperti perang dagang, konflik Rusia dan Ukraina, pemanasan global, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kekhawatiran bagi investor dan berdampak pada *appetite* investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, serta adanya dinamika politik di Indonesia.<sup>1</sup> Kondisi tantangan berinvestasi tersebut ternyata tidak memudahkan atau

---

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM Tahun 2024,hal 1-2.

menyurutkan keinginan masyarakat melakukan investasi, hal ini karena didukung adanya kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang memudahkan semua orang, tidak hanya kemudahan bagi investor besar pemain lama yang melakukan investasi tetapi semua orang dengan mudah melakukan investasi melalui ujung jarinya yaitu menggunakan alat komunikasi smart phone.

Kemudahan lainnya dalam melakukan investasi secara digital menuju trend yang diminati kalangan smart people dari investor muda, yaitu adanya inovasi keuangan dalam bentuk investasi dan transaksi pembayaran baru. Para *smart people* tertarik dengan investasi digital dengan *crypto*. Banyak masyarakat tergiur untuk mendapatkan keuntungan cepat dan mudah karena mencontoh dari banyaknya *influencer* muda kaya raya yang melakukan investasi digital menggunakan *crypto*.

Selain kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dalam investasi *crypto*, hal lainnya yang terlupakan oleh investor yaitu adanya resiko kerugian yang juga tinggi. Terlebih lagi saat ini timbul bentuk kejahatan baru dalam melakukan investasi digital dan kripto. Kejahatan investasi digital dan kripto ini tidak main-main karena memakan korban yang sangat banyak dan kerugian materi hingga milyaran bahkan triliunan rupiah.

Kejahatan investasi kripto ini dapat diketahui dengan terbongkarnya Kejahatan tersebut di Indonesia oleh aparat penegak hukum. Kejahatan tersebut terbongkar pada bulan Maret 2025 yaitu adanya penipuan dari jaringan internasional dengan kedok investasi trading saham dan mata uang Kripto pada platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDSX. Total korban yang teridentifikasi berasal dari beberapa daerah saat ini tercatat sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar Rp105 miliar.

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan trend investasi digital menggunakan kripto tersebut, apakah pemerintah/negara sudah melindungi masyarakat dalam berinvestasi?. Tidak hanya dengan regulasi yang memudahkan masyarakatnya berinvestasi akan tetapi tantangan hukum yang terbesar dalam melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi tindak pidana investasi digital dan kripto.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundangundangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup> Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual Approach).<sup>3</sup> Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan.<sup>4</sup>

### **D. Investasi Di Dunia Modern Dengan Sarana Digital Dan Kripto.**

#### **1. Investasi Digital.**

Investasi digital ini tidak lepas dari era globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas, sebagaimana dikatakan oleh *Kenichi Ohmae dalam Borderless world* bahwa tidak adalagi sekat-sekat atau batasan suatu negara dengan negara lainnya dalam informasi, investasi dan perdagangan.

Warga Global. Pada Peta politik, batas-batas antara negara sama jelas dengan sebelumnya. Akan tetapi pada peta kompetitif, peta yang memperlihatkan arus riil kegiatan keuangan dan industry, batas-batas itu sebagian besar sudah hilang. Dari semua kekuatan yang menghapuskan batas-batas tersebut, barangkali yang paling gigih adalah arus informasi-informasi yang sebelumnya dimonopoli oleh perintah,

---

<sup>2</sup> Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

<sup>3</sup> Purnomo, B. H. (2011). Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210251. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

<sup>4</sup> Lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

yang disiapkan oleh kehendak pemerintah dan didistribusikan dalam bentuk yang sesuai dengan rancangan mereka.<sup>5</sup>

Kuatnya arus informasi dalam suatu negara turut andil dalam penguatan berbagai sector diantaranya adalah melalui sector ekonomi. Perekonomian maju pesat dapat dilakukan melalui investasi, diantaranya melalui investasi digital.

**Investasi** itu sendiri artinya : tindakan menempatkan dana atau asset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan.<sup>6</sup> Sedangkan **tujuan utama dari investasi** adalah : untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai asset dengan resiko yang terukur.<sup>7</sup> Selanjutnya mengutip pendapat dari Kurniawan dan Abi dikatakan bahwa : Investasi sering disebut dengan penanaman modal. Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>8</sup>

Investasi modern yang saat ini sedang diminati adalah investasi melalui sarana digital. Mengingat segala bentuk aktifitas masyarakat Indonesia / Investor (orang yang berinvestasi) bergantung dengan digital. Selain kemudahan menerima akses digital bagi masyarakat tentunya adanya dukungan pemerintah melalui infrastruktur digital menambah tingginya minat masyarakat melakukan investasi digital.

Tumbuh pesatnya investasi digital dan kripto ini tidak lepas dari adanya aturan terkait komoditas yaitu dalam peraturan Menteri Perdagangan. Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Nomor 99 Tahun 2018, mengatur bahwa aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

---

<sup>5</sup> Kenihi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas, Kekuatan dan Strategi di dalam ekonomi yang saling mengait*, Binarupa Aksara, Cetakan pertama, 1991, Halaman 20.

<sup>6</sup> Dr. Nurmiati, S.P. M.M. M. Si, *Manajemen Investasi*, hal- 13 Cetakan Pertama, Desember 2024

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Azhara Putri dkk, *Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Jurnal Indonesia Sains, Vol. 3 tahun 2022 hal: 1580.

Minat masyarakat berinvestasi melalui sarana digital ini terus meningkat dapat diketahui di tingkat global. *World Digital Competitiveness Ranking* mencatat kenaikan 11 peringkat untuk Indonesia, dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat ke-6 secara global untuk jumlah *startup*, memiliki *startup* inovatif terbanyak di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang mendunia<sup>9</sup>. Bahkan disampaikan oleh Mantan Presiden RI, Joko Widodo Jokowi menyebut proyeksi ekonomi digital Indonesia yang tumbuh 4 kali lipat pada 2030, yakni mencapai USD210--USD360 miliar. Pembayaran digital juga diperkirakan tumbuh 2,5 kali lipat pada 2030, mencapai USD760 miliar.<sup>10</sup>

Dalam catatan Bappebti, Kementerian Perdagangan menyampaikan perkembangan transaksi aset kripto, dengan jumlah pelanggan aset kripto yang mencapai 21,27 juta orang sejak Februari 2021 hingga September 2024. "Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak<sup>11</sup>," kata Kepala Bappebti Kasan dalam pernyataannya di Jakarta. Perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama menembus Rp 426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen secara tahunan yaitu sebesar Rp 94,41 triliun. Dari perkembangan tersebut, penerimaan negara dari pajak transaksi kripto membukukan Rp 914,2 miliar sejak 2022 hingga September 2024.<sup>12</sup>

Oleh karenanya masyarakat diharapkan juga tidak takut untuk berinvestasi kripto. Masyarakat dapat langsung membeli atau berinvestasi dengan aset kripto di perusahaan / crypto exchange yang telah mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah. Crypto Exchanger / pedagang fisik aset kripto harus mendaftarkan izin usahanya di regulator / Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bappebti yang mengeluarkan izin dan mengawasinya. Bagi masyarakat

---


<sup>9</sup> Firman Hidiranto, Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia, Strategi Menuju 2030, INDONESIA.GO.ID. Portal Indonesia, 13 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bappebti: Jumlah Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Tembus 21,27 Juta, Pusat Data dan Informasi Kemendag RI, Senin, 28 Oktober 2024

<sup>12</sup> Ibid

yang akan melakukan investasi di Exchanger Kripto yang ada ijinnya maka harus menyelesaikan autentifikasi data diri (*Know Your Customer*).



Untuk di Indonesia terdapat kripto exchanger / pedagang fisik asset kripto (PFAK) yang telah mendapatkan izin dari Bappepti. Saat ini sudah terbit 16 PFAK yaitu : PT CTXG Indonesia Berkarya (mobe), PT Enskripsi Teknologi Handal (usenobi), PT Sentra Bitwewe Indonesia (bitwewe), PT. Kagum Tekonologi Indonesia (Ajaib), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Reku), PT Tiga Inti Utama (TRIV), PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest), PT. Kripto Maksima Coin (kriptomaksima), PT. Mitra Kripto Sukses (Kriptosukses), PT. Cipta Coin Digital (nagaexchange) dan PT .Aset Kripto International (nvx) dan Teknologi Struktur Berantai (bitwyre).

## Mekanisme Perdagangan Aset Kripto<sup>13</sup>

### 2. Kripto / Cryptocurrency

<sup>13</sup> Regulasi Teknis di Bidang Penyelenggaraan Pasasr Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI – Kementerian Perdagangan Juni 2020

Di berbagai negara kripto sudah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, contohnya saja negara El Salvador sebagai negara pertama yang menyatakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan Republik Afrika Tengah sebagai negara kedua yang mengakui dan mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya diikuti oleh Swiss, Jepang dan Jerman. Serta beberapa negara yang membuka diri terhadap pembayaran Crypto yaitu Amerika Serikat (dibeberapa wilayah negara bagian), Venezuela dan Ukraina.

Kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi ditetapkan sebagai komoditi. Dikatakan secara umum, crypto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya.<sup>14</sup>

Aset keuangan digital : aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.<sup>15</sup> Aset Kripto (*Crypto Asset*) : komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>16</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan **komoditi adalah** : semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya<sup>17</sup>. Beberapa memberikan istilah aset virtual dikenal juga dengan istilah : Aset Digital, Aset Kripto dan *Cryptocurrency*.<sup>18</sup> FATF menyebutkan *Virtual assets (crypto assets) refer to any digital representation of*

---

<sup>14</sup> Ayu Listianingsih Hidayah, Yuk berkenalan dengan Kripto! Artikel DJKN Kementerian Keuangan, 11 april 2023.

<sup>15</sup> Buku Saku Panduan Penanganan Tindak Pidana Yang Menggunakan Aset Kripto, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Jakarta, Desember 2023 halaman 4

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Teguh Kurniawan Hermenda, Pengenalan Aset Virtual, Tokocrypto Digital Exchange.

*value that can be digitally traded, transferred or used for payment. It does not include digital representation of fiat currencies.<sup>19</sup>*

Untuk jenis kripto di Indonesia saat ini yang diakui oleh Bappepti ada kurang lebih 851 jenis asset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik asset kripto . Hal ini ada dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebetulnya banyak sekali jenis kripto diseluruh dunia namun yang terpopuler dan banyak diminati diantaranya adalah Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), entherum dan Dogecoin.

### **3. Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Aset Kripto.**

Tingginya investasi kripto masyarakat Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan dan aturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut yaitu berkenaan dengan asset kripto yang akan diperdagangkan di Indonesia haruslah mendapatkan ijin dan di awasi pemerintah.

Hasil Rakor Kemenko Perekonomian , Sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: S-302 /M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka disebutkan diantaranya :

“ Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar

---

<sup>19</sup> Virtual Assets, <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>



(*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;<sup>20</sup>

a) **Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto.**<sup>21</sup>

1. Aset Kripto dapat dikategorikan sebagai Komoditi sesuai Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (“UUPBK”): *“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”*
2. Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka perlindungan konsumen) Pasal 2 UUPBK dan Penjelasan: *“Kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka ditetapkan oleh Menteri”. “Kebijakan umum adalah kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan seperti kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen*
3. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. Pasal 3 UUPBK: *“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.*
4. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Pasal 15 UUPBK :
  - (1) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

---

<sup>20</sup> Regulasi Teknis Di Bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI – Kementerian Perdagangan Juni 2020

<sup>21</sup> Ibid

**b) Regulasi Terkait Perdagangan Aset Kripto.<sup>22</sup>**

Terdapat setidaknya 6 (enam) Peraturan Perundang-undangan menunjang penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- 2) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- 3) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- 4) Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Komoditi di Pasar Fisik Bursa Berjangka;
- 5) Peraturan Bappebti tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*); (No. 5 Tahun 2019, No. 9 Tahun 2019 dan No. 2 Tahun 2020) dan
- 6) Rancangan Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto (*Crypto Asset*) Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pengaturan tersebut diatas dibuat oleh pemerintah bertujuan agar <sup>23</sup>:

1. Memberikan kepastian hukum perdagangan aset kripto di Indonesia;
2. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (*amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*)
3. Dalam rangka perlindungan Pelanggan Aset Kripto;
4. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.

**E. Tantangan Investasi Digital dan Kripto**

**1) Kemudahan dan keuntungan investasi digital**

Sebagai investasi baru, investasi kripto ini sangat digemari oleh generasi muda bukan hanya dilihat dari keuntungan sangat tinggi akan tetapi kemudahan

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid.

melakukan transaksi. Berbeda dengan transaksi tradisional / konvensional yang harus menyertakan identitas diri dalam melakukan transaksi, maka untuk investasi kripto tidak perlu menggunakan identitas diri / mengungkapkan data diri, cukup menggunakan anonym.

Perdagangan kripto tersebut memberikan tingkat privacy yang tinggi bagi para pelanggannya. Perdagangan kripto tidak dibatasi jumlah transaksi dan dapat digunakan diseluruh dunia secara cepat, mudah, praktis diperdagangkan hingga melewati lintas batas negara. Para pelanggan baik penjual dan pembeli aset kripto tidak dipusingkan dengan administrasi dan prosedur yang panjang seperti selayaknya didapat pada saat melakukan transaksi dalam system perbankan konvensional.

## **2) Kejahatan dalam Investasi Digital dan Kripto**

Bentuk kejahatan dalam era globalisasi dengan hadirnya teknologi menjadi lebih canggih, sistematis dan rumit. Bahkan kejadiannya bisa terjadi tidak hanya dalam satu negara melainkan lebih dari satu negara dan terorganisir.

Kejahatan investasi digital dan kripto ini bisa terjadi melampaui lebih dari satu negara (transnational crime) artinya kejahatan tersebut direncanakan disuatu negara, namun pelaksanaannya dan dampaknya dinegara lainnya. Atau perencanaan dan pelaksanaannya di suatu negara namun berdampak diberbagai negara.

Kemajuan teknologi yang akhirnya menghadirkan asset virtual adalah hal yang menguntungkan sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan R.I. dalam kegiatan the 5th Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Manila, Filipina, sebagai berikut <sup>24</sup>:

---

<sup>24</sup> [ppatk.go.id](https://ppatk.go.id), Mengawal Aset Virtual dari Praktik Kejahatan Transnasional, 15 November 2019

kemunculan teknologi berbasis Blockchain dan aset kripto adalah suatu kemajuan yang positif, karena kontribusinya dalam mendorong inklusi keuangan. Namun, menjaga sirkulasi aset virtual dari praktik-praktik kejahatan juga mutlak harus dilakukan, karena penyalahgunaannya sebagai sarana kejahatan juga dimungkinkan terjadi, seperti dalam kasus pendanaan terorisme.

**a) Kasus / kejahatan yang diduga merupakan kejahatan investasi digital kripto.**

Untuk kejahatan Investasi kripto di Indonesia sampai saat ini secara khusus langsung berkaitan dengan investasi kripto belum ada, akan tetapi beberapa waktu yang lalu terjadi pengungkapan kasus kejahatan Investasi Digital dan Kripto bulan Maret 2025 Polri mengungkap kasus penipuan online berkedok trading saham dan mata uang kripto yang melibatkan jaringan internasional. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi dengan total kerugian yang dialami korban mencapai Rp 105 miliar.

Modus yang digunakan oleh pelaku melalui media social Facebook menawarkan investasi dengan membuat iklan investasi kripto dan kelas untuk belajar saham di media sosial. Uang yang disetorkan pada tahap awal jumlahnya tidak terlalu besar. Ditahap awal tersebut sebagian dananya diambil oleh korban, korban merasa investasinya aman. Akan tetapi setelah setorannya investasi bertambah banyak, korban tidak lagi dapat mengambil dananya . Untuk perkara tersebut tentunya masih memerlukan penyidikan lebih lanjut sampai akhirnya dapat diajukan ke kejaksaan dan disidangkan.

**b) Tindak Pidana Kejahatan yang berkaitan / menggunakan asset kripto diantaranya yaitu :**

- (1) Tindak Pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 56 KUHP.**

MFA pelaku kejahatan memperoleh 2 juta alamat email dan terdakwa mempereoleh akun dan password remote destop protocol (RDP) melalui

akun facebook Sabda Reno untuk dijalankan pada aplikasi RDP. RDP tersebut adalah program yang memungkinkan seseorang mengendalikan computer orang lain dari jarak jauh. Kemudian menjalankan dan memperoleh system C Panel dari grup facebook untuk menjalankan link phising (Scampage) dari luar negeri. Selanjutnya pelaku mengirim email kepada korban seolah olah asli dari PLATFORM COINBASE. Isi email tersebut adalah aku Coinbase korban bermasalah dan perlu diverifikasikan. Selanjutnya pelaku mengirim email secara masal dan ada satu korban : alamat melody\_strugil@ dimana korban melodi yang memiliki akun merasa email tersebut adalah asli maka mengklik tombol palsu yang sudah diarahkan ke web phising yang dibuat pelaku. Korban mengisi user dan password akun coinbase yang terdapat mata uang digital miliknya, script web phising nya terhubung kepelaku yang nantinya digunakan oleh pelaku. Kemudian pelaku menghubungi pelaku FF untuk meminjam wallet akun binance milik FF sebagai penampungan bitcoin dan ethereum hasil kejahatan, FF setuju. Setelah MFA menguasai wallet tersebut MFA memindahkan asset mata uang digital entherum dan bitcoin dari akun coin base milik korban Melodi tanpa sepengetahuan Melodi sebanyak 5 kali ke wallet binance dan wallet indodax. Total kerugian Melodi yaitu total 34,3868414 Bitcoin dan 41,64800314 Etherum , yang dikonversikan menjadi Rp. 19.336.191.926,- Pelaku FF atas bantuannya diberikan MFA mata uang digital USDT sebesar 200.000 koin , yang dikonversikan berjumlah Rp.2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak pidana perdagangan dan/atau tindak pidana penipuan pasal 106 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 dan / atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 atau pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Pelaku kejahatan PW dkk yaitu RZW, MU dan ZH dengan cara melakukan kegiatan usaha mendirikan PT Trust Global Karya / VIRAL BLAST penjualan langsung yang menerima uang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang , **melainkan dari keikutsertaan member**

baru atau disebut skema Ponzi dan memberikan janji berupa keuntungan trading robot Viral Blast yang ternyata tidak pernah ada/fiktif. Awalnya PW menjual e Book tentang pelatihan Trading forex Para nasabah dapat membeli dengan menggunakan password dan username yang telah diberikan melalui email, selanjutnya korban dapat mengunduh produk E Book PT Trust Global Karya. Dalam perkembangannya perusahaan melakukan penjualan kegiatan trading/perdagangan forex dengan nama SMART AVATAR seolah-olah copy trade atau robot trading, uang berasal dari para member tersebut. Awalnya memang dilakukan trading forex namun merugi hingga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Akhirnya mereka memutuskan membuat Robot Trading sendiri yang bernama SMART AVATAR tsb. Terdapat 11.930 member dan total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah). Selanjutnya untuk menyamarkan jejak hasil kejahatan tersebut di tukar dengan asset kripto ke Exchange Binance.

**(3) Tindak pidana terorisme/pendanaan terorisme**

Kasus: Leopard mengancam pihak manajemen Mal Alam Sutra untuk mentransfer 100 BTC ke rekening tersangka, dengan melakukan pemboman di beberapa tempat didalam mal. Dalam kasus ini pelaku meminta bayaran dengan menggunakan bitcoin. Penggunaan bitcoin untuk meluncurkan tindak pidana pendanaan terorisme sudah menjadi perhatian sejak lama oleh para penegak hukum di seluruh dunia. Terlebih lagi sejak adanya pemberontakan ISIS di Suriah banyak transaksi bitcoin yang digunakan oleh kelompok ISIS untuk mendanai aksi-aksi terorisme (*As per a report titled, "ISIS Fundraising in US via Bitcoin," January 30, 2015, available at <http://www.rt.com/usa/227703-bitcoin-isis-us-fundraising/>*).

**(4) Tindak Pidana Narkotika**

Kasus: BNNP Jawa Tengah meringkus pengguna narkoba jenis ekstasi bernama CP mahasiswa Universitas Negeri berusia (22) pada hari Senin

(26/3/2018) jam 21.30 Wib. Barang bukti amplop berisi plastik yang didalamnya terdapat 9 butir narkoba jenis ekstasi yang diperkirakan seharga Rp 800.000,- Tersangka menggunakan bitcoin untuk memesan / membeli pil ekstasi tersebut dari Belanda melalui situs dark web Tersangka sudah dua kali melakukan transaksi pembelian ekstasi melalui bitcoin.

#### **(5) Tindak Pidana Pembunuhan**

Pelaku kejahatan AAB mahasiswa dari Universitas Negeri, berusia 23 tahun pada bulan Agustus 2023 , bertempat di rumah Kos “Apik Zire” menghilangkan nyawa korban MF (adek tingkat di universitas yang sama) . Pelaku terlilit hutang kepada beberapa teman dan terlilit hutang pinjol 15 juta. Selain itu pelaku kehilangan asset mata uang digital sebesar 80 juta, sehingga tertekan dan berkeinginan memiliki harta korban. Pelaku didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dana atau Pasal 338 KUHP dan atau pasal 335 (1) dan (3). Jaksa mengajukan tuntutan dengan pidana MATI dan putusan hakim SEUMUR HIDUP.

### **3) Modus operandi kejahatan asset kripto.**

Menghadapi tindak pidana / kejahatan investasi digital dan kripto dimaksud maka perlu upaya perlindungan bagi masyarakat agar masyarakat hidup damai, teratur dan sejahtera. Diharapkan Negara hadir dan bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya. Untuk menciptakan masyarakat yang damai, teratur dan sejahtera tersebut Negara menggunakan Hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakatnya.

Dalam penanganan kejahatan berkaitan dengan aset kripto ada karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, sehingga menjadi tantangan bagi Aparat Penegak Hukum yaitu antara lain yaitu:

1. Profile perusahaan / kripto exchanger palsu dengan menggunakan web site. Pelanggan / masyarakat melakukan transaksi asset kripto menggunakan Exchanger yang tidak terdaftar dan diawasi pemerintah. Misalnya saja korban tertarik berinvestasi dengan adanya tawaran melalui situs web site tidak

resmi. Pelaku kejahatan membuat web site menawarkan konsultasi berinvestasi asset digital atau kripto kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan tinggi dan resiko “nol” melalui exchanger. Pemilik web site dan juga perusahaan / exchanger tersebut bila ditelusuri tidak diketahui keberadaannya / profilnya, misalnya alamat dan nomor telpon palsu baik di dalam atau di luar negeri.

2. Exchanger / Pedagang Komoditi Aset Kripto tidak terdaftar.

Pedagang kripto / cryptho exchanger dari luar negeri atau dalam negeri yang tidak terdaftar. Sehingga sulit untuk diketahui dan dilacak keberadaannya. Bila exchangernya tidak terdaftar di Bappepti (atau Instansi berwenang utk perdagangan kripto).

3. Tidak perlu penggunaan identitas asli.

Untuk exchanger di Indonesia mengharuskan pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.

Namun tidak semua echanger menerapkan KYC. Bisa saja exchanger tidak mempermasalahkan terkait identitas pelanggan bahkan menerima identitas palsu. Oleh karenanya pelanggan bisa menggunakan identitas asli atau identitas lainnya. Sehingga hal ini mudah sekali pengaburan identitas. Pada akhirnya informasi pribadi dan reputasi pribadi yang digunakan dalam berinteraksi daring sulit diketahui.

4. Asset kripto yang sulit ditelusuri karena perpindahannya cepat.

Sangat mudahnya asset kripto berpindah sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan dan penelusuran. Pelaku kejahatan dengan cepat dalam hitungan detik / menit akan menyalurkan / mengirimkan kripto ke luar negeri tanpa bisa diambil kembali oleh korban.

5. Mengaburkan identitas pelanggan asset kripto.

- Services Mixer Cryptocurrency. Pelanggan dapat menggunakan layanan mixer cryptocurrency. Perusahaan menjalankan pelayanan mixer cryptocurrency menawarkan untuk membantu memastikan anonimitas (tidak diketahuinya identitas). Sesungguhnya yang ditawarkan oleh services mixer cryptocurrency tersebut yaitu tingkat privasi yang tinggi bagi pemilik kripto. Privasi tersebut terkait identitas, banyaknya asset yang dimiliki dan



pergerakan asset kriptonya. Dalam servis mixer tersebut, asset kripto pelanggan dicampur dengan asset kripto lainnya yang bisa saja berasal dari kejahatan lainnya sehingga mengaburkan jejak transaksi, menyamarkan jumlah, sumber dan tujuan asset kripto. Mixer cryptocurrency ini lebih menawarkan privacy. Namun banyak terjadi dalam mixer dimungkinkan terjadi pencucian uang dari hasil kejahatan. Penjahat memasukkan mata uang kripto dicampur dan mengacak mata uang kripto tersebut dari berbagai ribuan alamat. Asset kripto tersebut dari setiap pelanggan dicampur dan kemudian disebar kembali ke pelanggan lainnya untuk akhirnya dipertukarkan menjadi mata uang fiat.

- Over the Counter / OTC. Pelanggan dapat menukarkan (membeli atau menjual) koin kriptonya melalui OTC dengan jumlah yang besar. Pelanggan yang tidak mau melakukan transaksi di bursa terbuka dapat menukarkan koinnya melalui pialang OTC. OTC juga menawarkan privacy diantaranya informasi tentang penjual, pembeli dan jumlah transaksi tidak tercatat. Pembeli dan penjual oleh OTC juga tidak terlalu mempermasalahkan KYC. Negosiasi harga langsung dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual. Layanan yang diberikan OTC ini sesungguhnya adalah suatu bisnis yang sah, akan tetapi banyak juga pialang OTC mengkhususkan untuk pencucian uang. Para penjahat yang membutuhkan pencairan dana maka dapat saja memasuk dana dari hasil kejahatan ke dompet perantara kemudian disalurkan ke OTC dan selanjutnya dipindahkan oleh OTC ke Exchanger yang kemudian bisa dikonversikan menjadi mata uang fiat.
- Koin Kripto menjadi alat pembayaran. kripto menjadi alat pembayaran dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli. Pemilik koin kripto dapat membelanjakan koinnya atau menukarkan koinnya untuk membeli barang seperti rumah, mobil dan lainnya. Koin kripto menjadi alat pembayaran. Negosiasi langsung dapat dilakukan antara pembeli dan penjual. Pemilik barang ( contoh rumah) mendapatkan bayaran berupa koin kripto yang tentunya bisa saja sulit dilacak berasal dari mana.

6. Profiling korban calon pelanggan kripto.

Pelaku memahami dan telah memprofiling korban , sehingga sangat mudah untuk mempengaruhi korban. Pelaku sangat mengetahui latar belakang korban, dan kondisi psikologis korban, mereka mengetahui secara pasti kapan

korban bisa terpengaruh dan mau mengikuti keinginan pelaku. Pelaku kejahatan membuat dan menekankan opini palsu “Urgensi” untuk membeli asset. Bahkan beberapa pelaku juga memberikan hadiah besar /mahal kepada korban agar korban percaya.

#### **4) Perlindungan Hukum Kejahatan Investasi digital dan kripto.**

Perlindungan korban kejahatan sejak lama telah mendapat perhatian serius dari masyarakat dunia. Misalnya dengan dibentuknya *Declaration of Basic Prinsipal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil *Seven United Nation Conggres of the Prevention of Crime and The Treatmen of Offender*, yang berlangsung di Milan Italia, September 1985.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum bagi hak warga disuatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrument HAM International yang diratifikasi oleh pemerintah.<sup>26</sup> Aturan / undang-undang yang ada seringkali belum memenuhi keinginan masyarakat atau tidak dapat menjangkau suatu kejahatan terutama kejahatan dengan modus operandi baru. Mengenai terbatasnya kemampuan hukum pidana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut <sup>27</sup> :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkuan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub system) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya

---

<sup>25</sup> Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal 165.

<sup>26</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Maret 2012 hal 36

<sup>27</sup> Barda Nawawai Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal 46-47

merupakan “kurieren am symton”, aleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.

- 4) Saksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsure-unsur serta efek sampingan yang negative;
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan system perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
- 7) Bekerjanya / berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Memperhatikan satu jenis kejahatan investasi digital dan kripto dapat memakan korban ribuan orang dengan jumlah kerugian harta benda triliunan rupiah dan pada kenyataannya terdapat keterbatasan hukum pidana untuk menjangkau pelaku kejahatan maka pemerintah dapat melakukan / memberikan perlindungan hukum preventif yaitu antara lain :

1. Dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama bagi para aparat penegak hukum tentang tindak pidana investasi digital dan kripto atau yang terkait dengan kripto.
2. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada konsumen / masyarakat tentang asset kripto dan juga kehati-hatian terhadap kejahatan kripto.
3. Membuat aturan atau kebijakan tentang penanganan tindak pidana asset digital dan kripto.
4. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan Kementerian Lembaga terkait baik di dalam dan di luar negeri.

Selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum , maka penegakan hukum represif dapat dilakukan. Dimulai dari laporan masyarakat/korban maka perlu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi dalam penanganan kasus investasi digital dan kripto untuk melindungi korban dan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan khususnya dalam kejahatan investasi asset digital dan kripto dapat digunakan undang-undang yang terkait yang ada saat ini yaitu :

- a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- b) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2011;
- d) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;
- e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
- f) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- g) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ;
- h) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Transaksi Elektronik
- i) Peraturan-peraturan Bappepti dll.

Sementara perlindungan hukum yang responsive dapat dilakukan antara lain dengan :

- (1) Membuka posko pengaduan korban kejahatan investasi digital dan kripto di kantor Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan ) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban / LPSK, mengingat korban kejahatan tersebut biasanya bisa mencapai puluhan dan ratusan jumlahnya.
- (2) Pendampingan korban dan saksi kejahatan investasi digital dan kripto oleh Kementerian / Lembaga terkait karena penanganan perkaranya akan memakan waktu yang panjang dan lama. Asset yang akan dimintakan kembali oleh korban jumlahnya sangat besar dan tersebar diberbagai lokasi (dalam dan luar negeri).

## **F. PENUTUP.**

### **1) Kesimpulan**

- 1. Kemajuan teknologi dan akses digital bagi masyarakat dengan adanya dukungan pemerintah melalui infrastruktur digital dan tingginya keuntungan dari jual beli kripto memudahkan semua orang melakukan investasi digital dan kripto.
- 2. Kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Namun Pemerintah telah memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berinvestasi kripto , yaitu dengan menetapkan kripto sebagai suatu komoditi. Akan tetapi

sebagai suatu investasi yang baru investasi kripto ini juga menimbulkan jenis Tindak Pidana / kejahatan baru.

## **2) Saran**

1. Diperlukan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi Tantangan adanya jenis kejahatan investasi kripto ini diantaranya sulitnya melacak pelaku kejahatan kripto karena kerahasiaan identitas para investor, asset atau hasil kejahatan yang sangat cepat berpindah dan belum adanya regulasi mengatur tindak pidana investasi digital dan kripto.
2. Keterbatasan aturan hukum yang ada di Indonesia untuk menjerat pelaku kejahatan investasi kripto dipastikan tidak menyurutkan aparat penegak hukum untuk melindungi korban dengan melakukan penegakan hukum secara preventif, represif dan responsive.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM. (2024). *\*Laporan Kinerja Tahun 2024\** (hal. 1-2).
- Soekanto, S. (2007). *\*Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat\**. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, *\*Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court\**, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 Nomor 1, Juli 2022, hal. 118.
- Purnomo, B. H. (2011). *\*Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom action Research)\**. Jurnal Pengembangan Pendidikan, 8(1), 210-251. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, *\*Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court\**, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 Nomor 1, Juli 2022, hal. 118.
- M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, *\*Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court\**, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 Nomor 1, Juli 2022, hal. 118.
- Ohmae, K. (1991). *\*Dunia Tanpa Batas, Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang Saling Mengait\**. Binarupa Aksara. Cetakan pertama, hal. 20.
- Nurmiati, S.P., M.M., M.Si. (2024). *\*Manajemen Investasi\**. Cetakan pertama, hal. 13.
- Azhara Putri, dkk. (2022). *\*Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam\**, Jurnal Indonesia Sains, Vol. 3, hal. 1580.

- Hidranto, F. (2024). \*Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia, Strategi Menuju 2030\*, INDONESIA.GO.ID. Portal Indonesia, 13 Agustus 2024.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). \*Bappebti: Jumlah Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Tembus 21,27 Juta\*, Pusat Data dan Informasi Kemendag RI, Senin, 28 Oktober 2024.
- Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI – Kementerian Perdagangan. (2020). \*Regulasi Teknis di Bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka\*.
- Hidayah, A. L. (2023). \*Yuk Berkenalan dengan Kripto!\*, Artikel DJKN Kementerian Keuangan, 11 April 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). \*Buku Saku Panduan Penanganan Tindak Pidana Yang Menggunakan Aset Kripto\*. Jakarta, hal. 4.
- Hermenda, T. K. (n.d.). \*Pengenalan Aset Virtual\*, Tokocrypto Digital Exchange.
- FATF-GAFL. (n.d.). \*Virtual Assets\*. <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>.
- Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI – Kementerian Perdagangan. (2020). \*Regulasi Teknis Di Bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka\*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2019). \*Mengawal Aset Virtual dari Praktik Kejahatan Transnasional\*, 15 November 2019.
- Smith, R. K. M. (2008). \*Hukum Hak Asasi Manusia\*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 165.
- Akub, S., & Badaru, B. (2012). \*Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana\*. Rangkang Education Yogyakarta, hal. 36.
- Arief, B. N. (1998). \*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana\*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 46-47.
- Ibid.